

ANALISIS PUTUSAN N0.738/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL TENTANG
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

PHOEBE FARAYA EMILZA

NIM:201710110311134

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

PHOEBE FARAYA EMILZA

201710110311134

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Wasis, SH., M.Si., M.Hum



**ANALISIS PUTUSAN NO. 738/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL TENTANG
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JiWA**

Diajukan Oleh:

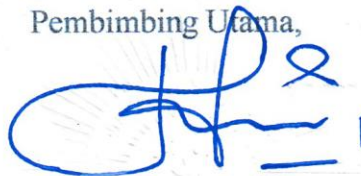
PHOEBE FARAYA EMILZA

201710110311134

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

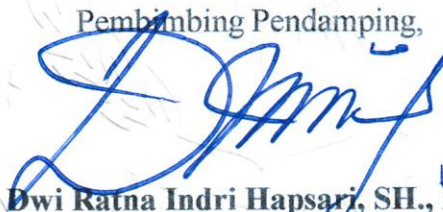
Pada, Kamis 18 Januari 2024

Pembimbing Utama,



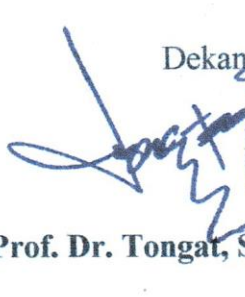
Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



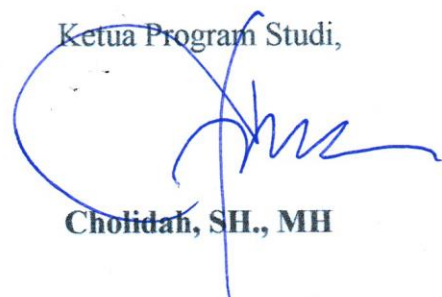
Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PHOEBE FARAYA EMILZA

NIM : 201710110311134

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

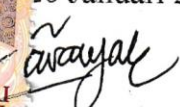
SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN NO. 738/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL TENTANG
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

26 Januari 2024

673AKX653175018
Phoebe Faraya Emilza

ABSTRAKSI

Nama : Phoebe Faraya Emilza
Nim : 201710110311134
Judul : Analisis Putusan No. 738/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel
tentang Penolakan Klaim Asuransi Jiwa
Pembimbing : Herwastoeti, S.H., M.Si
Dwi Ratna Indri Hapsari SH. MH

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait Putusan No.738/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tentang penolakan klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh PT. Commowearth Life yang dikarenakan oleh ketidakbenaran dan ketidak jujuran dalam pengisian data kesehatan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat melakukan perjanjian asuransi jiwa. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan studi dokumen, dan bahan hukum tersebut dianalisis secara evaluasi, interpretasi, argumentasi, dan deskriptif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perbuatan tergugat yang menolak pengajuan klaim asuransi jiwa penggugat yang dilakukan berkali kali yang dimana didasari oleh alasan bahwa tertanggung telah berbohong dalam mengisi data kesehatan pada saat melakukan perjanjian asuransi jiwa membuat tergugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi. Namun disisi lain, apabila dilihat dari Polis Asuransi yang ada, Perusahaan Asuransi sebenarnya berhak dalam memutus Penanggungan asuransi Jiwa tertanggung apabila terbukti adanya ketidak jujuran atau kesalahan dalam pengisian data diri dan data kesehatan yang di isi oleh Tertanggung pada saat melakukan Perjanjian Asuransi Jiwa.

Kata Kunci : **Putusan, Klaim Asuransi Jiwa, Wanprestasi**

ABSTRACT

Name : Phoebe Faraya Emilza
Nim : 201710110311134
Title : Analisis Putusan No. 738/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel
tentang Penolakan Klaim Asuransi Jiwa
Adviser : Herwastoeti, S.H., M.Si
Dwi Ratna Indri Hapsari SH. MH

This article aims to find out and analyze Decision Number 738/PDT.G/2012/PN.JKT.Sel regarding the rejection of life insurance claims by PT. Commonwealth Life which is caused by untruth and dishonesty in filling the health data carried out by the insured when entering the life insurance agreement. The method used in writing this final assignment is a normative legal research method with legal material collection technique used in this analysis is document study, and the legal material is analyzed through evaluation, interpretation, argumentation, and descriptive. The conclusion of this writing is that the defendant's action in refusing to submit the plaintiff's life insurance claims repeatedly, based in the reason of that the insured had lied in filing the health data when entering the life insurance agreement guilty of committing an act of breach of contract. However, if you look at the existing Insurance Policy, the insurance company actually has the right to terminate the insured's life insurance if its proven that there is dishonesty or error in filling the personal data and health data that was filled in by the insured when entering into a Life Insurance Agreement.

Keyword : Decision, Life Insurance Claim, Breach of Agreement

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

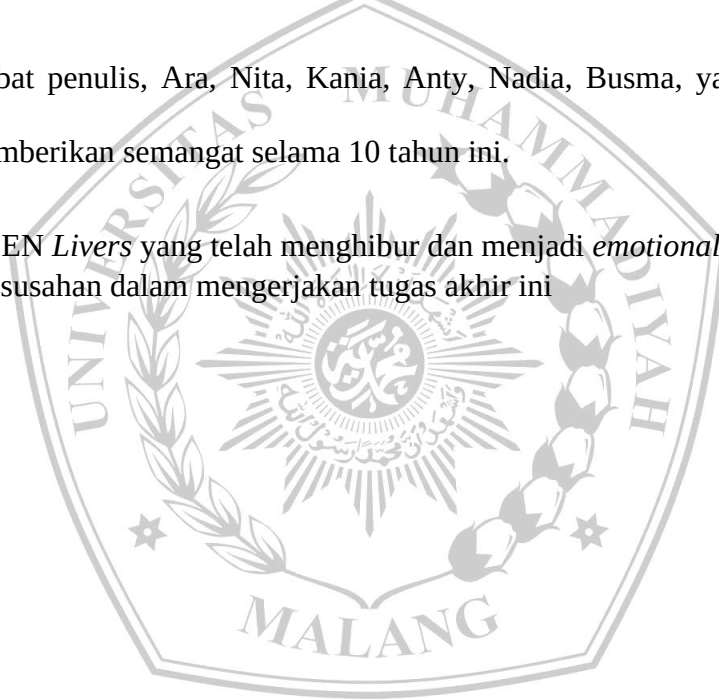
Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN NO. 738/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL TENTANG PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan Tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak yang selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini saya selaku penulis menyampaikan terima kasih setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Ibu Dr. Herwastoeti, SH., M.Si dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bantuan dan bimbingan, serta kritik dan saran yang telah dikemukakan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat selesai.
3. Ibu Cholidah SH., M.Si, selaku dosen serta Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang senantiasa mengajak murid muridnya untuk selalu semangat dalam mengerjakan tugas akhir dan selalu memberikan informasi selama perkuliahan.

4. Seluruh Dosen dan Staff pengajar di Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, Edra Emilza dan Maya Apdina, yang senantiasa bersabar dan selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, *support* yang dimana tidak ada habisnya seumur hidup penulis hingga saat ini dan seterusnya, penulis berharap penulis bisa menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua penulis.
6. Kepada Keluarga besar Penulis, yang senantiasa menjadi *support* dalam kehidupan penulis.
7. Sahabat - sahabat penulis, Ara, Nita, Kania, Anty, Nadia, Busma, yang sudah menemani penulis dan memberikan semangat selama 10 tahun ini.

Kepada NIJISANJI EN *Livers* yang telah menghibur dan menjadi *emotional support* penulis pada saat penulis kesusahan dalam mengerjakan tugas akhir ini



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Kegunaan Penelitian	10
6. Metode Penelitian	10
7. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
1. Tinjauan Tentang Asuransi	15
2. Tujuan dan Manfaat Asuransi	16
3. Perjanjian Asuransi	17
4. Sifat Perjanjian Asuransi	20
5. Terjadinya Perjanjian Asuransi	23
6. Polis sebagai bukti asuransi	25
7. Beberapa Hal Penting Mengenai Polis	26
8. Asas - asas yang mendasari perjanjian asuransi	29
9. Peraturan atau Dasar Hukum yang mengatur Asuransi Jiwa	32
BAB III PEMBAHASAN	34

1. Dasar - Dasar Hukum yang mendasari Suatu Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No.738/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel	34
a) Identitas para pihak yang terlibat.....	34
b) Duduk Perkara.....	35
2. Analisa Putusan No. 738/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL apabila dilihat dari Ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.	58
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Arvin Raharja dan Evelyn Juanda. *Analisa Penolakan Klaim Asuransi Ekspor oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia terhadap PT. Bank ICB Bumiputera Tbk (Putusan No.219/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel)*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan. Vol. 3 No.02. Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Hermansyah. 2006. *Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Nurul Sakinah dan Habibatur Ridhah. *Analisis Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kerugian Syariah oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Bukittinggi)*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis, dan Kerirausahaan Vol.3 No.2. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Group

Ridwan Khandy. 2006. *Pengantar Ilmu Dagang*. Yogyakarta. UII Press

Safaat Agus. *Analisa Hukum Terhadap penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 : Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 837/K.Pdt/2011*.

http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/110/3/SKRIPSI%20AGUS%SAFAAT%20BAB%201%20_1.pdf, diakses pada 15 Oktober 2023

Soerjono soekanto dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Sri Rejeki H. 2001. *Hukum Asuransi*. Sinar Grafika. Jakarta

Tiara Wahyu Putri dan Indri Fogar Susilowati. *Analisa Yuridis tentang Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi Pengangkutan Laut oleh Penanggung Kepada Tertanggung (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1007 K/Pdt/2014)*. Jurnal Vol. 5 No.1. Universitas Negeri Surabaya

Tuti Rastuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta. Medpress Digital

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Phoebe Faraya Emilza

Nim : 201710110311139

Dengan Judul Skripsi :

Analisis Putusan No. 738/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tentang Penolakan Klaim
Asuransi Jiwa

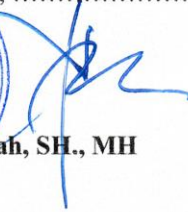
Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

26/1/24




Malang, 10 Januari 2024


Cholidah, SH., MH